



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN SUBSIDI BERAS SEJAHTERA
BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa program beras sejahtera merupakan salah satu program untuk pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah, perlu diatur mekanisme penyaluran beras sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera bagi Keluarga Penerima Manfaat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 635);

9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 7 Seri F Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN SUBSIDI BERAS SEJAHTERA BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Perum BULOG adalah Perum Bulog Sub Divisi Regional Maumere.
5. Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Rastra adalah beras bersubsidi yang diperuntukan bagi keluarga berpendapatan rendah sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan perlindungan sosial, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai satu hak dasar manusia.
6. Program Rastra adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
7. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disingkat Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi daerah sebagai penajaman dari Pedoman Umum Beras Sejahtera dan Petunjuk Pelaksanaan Beras Sejahtera.
8. Pagu Beras Sejahtera adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera atau jumlah beras yang dialokasikan bagi Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera untuk Kabupaten pada tahun tertentu.

9. Keluarga Penerima Manfaat Program Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat KPM Program Beras Sejahtera adalah keluarga yang berhak menerima beras dari Program Beras Sejahtera yaitu keluarga yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat-1 Rastra.
10. Daftar Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Model daftar yang menjadi dasar penyaluran Beras Sejahtera di desa/kelurahan.
11. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan Keluarga Penerima Manfaat yang diganti dan Keluarga Penerima Manfaat pengganti hasil perubahan data Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera melalui musyawarah desa/kelurahan.
12. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi Keluarga Penerima Manfaat oleh Musyawarah desa/Musyawarah kelurahan untuk menghasilkan Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
13. Daftar Penerima Manfaat-2 yang selanjutnya disingkat DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Beras Sejahtera di desa/kelurahan.
14. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat Mudes/Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan perangkat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera dari setiap Satuan Lingkungan Setempat setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar Keluarga Penerima Manfaat.
15. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disingkat Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan perangkat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
16. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera.
17. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari perangkat desa/kelurahan dan beberapa orang

yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera.

18. Harga Tebus Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Beras Sejahtera di Titik Distribusi.
19. Kemasan Beras Sejahtera adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
20. Kualitas Beras Sejahtera adalah beras medium Perum BULOG sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.
21. Satker Beras Sejahtera adalah satuan kerja pelaksana distribusi Beras Sejahtera yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
22. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Beras Sejahtera.
23. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani Perum Bulog dan Pelaksana Distribusi berdasarkan SPA dari Bupati atau Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
24. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB/*Delivery Order (DO)* adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Beras Sejahtera.
25. Titik Ditribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Beras Sejahtera dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG.
26. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan Beras Sejahtera yang terdekat dan terjangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan Keluarga Penerima Manfaat setempat.
27. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah orang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Beras Sejahtera, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.

28. Tim Koordinasi Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat Tikor Beras Sejahtera adalah tim yang dibentuk di tingkat Kabupaten sampai dengan Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan program subsidi Beras Sejahtera serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.
29. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan Program Rastra dan pertanggungjawabannya, diperlukan harmonisasi dan sinergitas antara daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Untuk Pelaksanaan Program Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibentuk Tikor Rastra Tingkat Daerah, Tikor Rastra Tingkat Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di daerah dan menetapkan Tikor Rastra Daerah.
- (2) Tikor Rastra Daerah adalah pelaksana Program Rastra di daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tikor Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjalankan tugas dan fungsi:
 - a. tikor bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasil kerjanya kepada Tikor Rastra Provinsi;
 - b. tikor melaksanakan fungsi:
 1. koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra;

2. penetapan Pagu Rastra Kecamatan;
 3. pelaksanaan validasi dan Pemutakhiran daftar KPM;
 4. penyusunan Juknis Pelaksanaan Program Rastra;
 5. sosialisasi Program Rastra;
 6. perencanaan Penyaluran Rastra;
 7. penyelesaian HTR dan administrasi;
 8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di kecamatan, dan desa/kelurahan;
 9. penanganan pengaduan;
 10. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tikor Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di desa/kelurahan; dan
 11. pelaporan pelaksanaan program Rastra kepada Tikor Rastra Provinsi.
- (4) Keanggotaan Tikor Rastra Daerah terdiri dari unsur perangkat daerah terkait di daerah antara lain, Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan, urusan pemberdayaan masyarakat, urusan sosial, Badan Pusat Statistik, Perum BULOG, dan perangkat daerah/lembaga terkait lainnya.
- (5) Tikor Rastra Daerah terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan dan menetapkan Tikor Rastra Kecamatan dengan keputusan camat.
- (2) Tikor Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Rastra di Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Tikor Rastra Kecamatan menjalankan tugas dan fungsi:
 - a. tikor Rastra Kecamatan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Rastra di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada tikor Rastra Daerah.

- b. tikor Rastra Kecamatan melaksanakan fungsi:
1. perencanaan, penyaluran Rastra di Kecamatan;
 2. sosialisasi Rastra di wilayah Kecamatan;
 3. pendistribusian Rastra;
 4. penyelesaian HTR dan administrasi;
 5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di desa/kelurahan;
 6. pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan;
dan
 7. pelaporan pelaksanaan program Rastra kepada tikor Rastra Daerah, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM.
- (4) Keanggotaan tikor Rastra Kecamatan terdiri dari unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Seksi sosial dan ekonomi dan seksi pemberdayaan masyarakat, seksi pemerintahan, serta TKSK.
- (5) Tikor Rastra wajib melakukan pendampingan pelaksanaan program Rastra di Kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya dan menetapkan Pelaksana Distribusi Rastra dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pelaksana Distribusi Rastra menjalankan tugas dan fungsi:
 - a. pelaksana Distribusi Rastra bertugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi;
 - b. pelaksana Distribusi Rastra melaksanakan fungsi:
 1. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD;

2. pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di TB;
3. penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke Rekening Perum BULOG melalui Bank Rakyat Indonesia Maumere atau apabila tidak tersedia fasilitas perbankan dapat menyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG;
4. penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan BAST beras di TD; dan
5. membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke tikor Rastra Daerah melalui tikor Rastra Kecamatan.

Pasal 6

(1) Perencanaan Program Rastra meliputi:

a. penetapan KPM dan Pagu Rastra yaitu:

1. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah keluarga yang terdapat dalam DPM-1 Rastra;
2. apabila terjadi perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Rastra oleh Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel dan/atau Muscam;
3. apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi desa dan/atau relokasi akibat kebijakan Pemerintah, Bupati mengalokasikan Pagu Rastra sesuai dengan alamat KPM di wilayah administrasi pemerintahan yang baru dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib dilaporkan oleh tikor Rastra Daerah ke tikor Rastra provinsi dan Pusat secara berjenjang;
5. pagu Rastra untuk Daerah ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu rastra yang disampaikan oleh Menteri Sosial pada waktu penetapan pagu provinsi;
6. pagu Rastra untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati; dan

7. Pagu Rastra di suatu desa/kelurahan tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra di setiap desa/kelurahan.
- b. penetapan TD Rastra ditetapkan atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG; dan
- c. penetapan TB Rastra ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pelaksana Distribusi Rastra dengan KPM.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS SEJAHTERA

Bagian Kesatu

Perubahan Daftar Penerima Manfaat

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan karakteristik KPM di desa/kelurahan, dimungkinkan dilakukan perubahan DPM Rastra, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perubahan/pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel;
 - b. melalui Mudes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk ke dalam DPM;
 - c. keluarga peserta PKH harus mendapatkan Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra;
 - d. KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM yaitu:
 1. KPM yang tercatat dua kali dalam DPM awal;
 2. KPM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan;
 3. KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal dikecualikan KPM yang Kepala keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya, Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain tanpa mengubah nama dalam DPM; dan

- d. KPM yang dinilai oleh Mudes/Muskel sudah tidak layak sebagai penerima Rastra dapat diganti oleh KPM yang dinilai layak sebagai KPM pengganti, diprioritaskan kepada keluarga miskin/kurang mampu dengan kriteria antara lain; jumlah anggota keluarga besar, terdapat balita dan anak usia sekolah, lansia, penyandang disabilitas, kepala keluarganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan/atau tidak tetap.
- (2) Daftar akhir KPM Rastra setelah perubahan dituangkan ke dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar penyaluran Rastra di Desa/Kelurahan.
 - (3) DPM-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan Berita Acara Mudes/Muskel/Muscam dan FRP.
 - (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berjenjang dari desa/kelurahan, ke Kecamatan, dan ke Daerah.
 - (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 31 Mei setiap tahun guna mendapatkan pengesahan Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
 - (6) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Pembayaran Harga Tebus Rastra

Pasal 8

- (1) Harga Tebus Rastra ditetapkan sesuai dengan Pedoman Umum Rastra dari Kementerian.
- (2) KPM yang terdaftar dalam DPM-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan pembayaran HTR secara tunai kepada Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan.
- (3) Pelaksana Distribusi Rastra menyetorkan uang HTR ke Rekening Perum BULOG melalui Bank Rakyat Indonesia Maumere.
- (4) Fotocopy bukti penyetoran uang HTR dari Bank Rakyat Indonesia Maumere bersama surat permintaan dari kecamatan diserahkan kepada Bagian

Perekonomian Sekretariat Daerah untuk mendapatkan Rekomendasi penyaluran Rastra.

Bagian Ketiga

Penyaluran

Pasal 9

Penyaluran Rastra dari Gudang Perum Bulog sampai ke TD sebagai berikut:

- a. Bupati menunjuk Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah untuk menerbitkan SPA kepada Perum BULOG berdasarkan pagu Rastra;
- b. penyaluran Rastra dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, namun dengan mempertimbangkan kondisi geografis, iklim/cuaca dan hambatan transportasi terutama desa pada wilayah kepulauan, maka penyaluran Rastra diberikan batas maksimum 4 (empat) kali;
- c. berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan;
- d. sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan Beras sampai ke TD;
- e. perum BULOG Sub Divre Maumere dapat menyalurkan beras apabila telah ada rekomendasi yang diterbitkan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
- f. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat diterbitkan apabila ada Surat Permintaan dari Kecamatan;
- g. surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat dikeluarkan oleh Camat apabila ada Surat Permohonan dari Kepala Desa/Lurah;
- h. sebelum penyaluran, Pelaksana Distribusi Rastra melakukan pengecekan kualitas beras di Gudang Perum BULOG yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi Rastra;
- i. apabila kuantitas dan kualitas beras tidak sesuai, maka Pelaksana Distribusi desa/kelurahan harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai;

- j. perum BULOG dan Pelaksana Distribusi melakukan serah terima beras di TD dan menandatangani BAST;
- k. penyediaan beras oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung; dan
- l. pagu Rastra wajib diserap oleh desa/kelurahan sampai dengan tanggal 23 Desember setiap tahun, apabila sampai batas waktu tersebut tidak dapat diserap maka sisa pagu tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.

Pasal 10

Penyaluran Rastra dari TD ke TB sebagai berikut:

- a. penyediaan pembiayaan untuk biaya operasional Rastra, biaya angkut Rastra dari TD ke TB diatur oleh Kepala Desa/Lurah selaku penanggung jawab pelaksanaan Program Rastra di desa/kelurahan;
- b. TB Rastra ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan Pelaksana distribusi dengan KPM Rastra di desa/kelurahan; dan
- c. penyaluran Rastra dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi.

Pasal 11

(1) Penyaluran Rastra dari TB ke KPM sebagai berikut:

- a. TB ditetapkan di lokasi yang terdekat dan mudah dijangkau oleh KPM;
- b. pelaksana Distribusi melakukan penyaluran Rastra ke KPM yang terdaftar dalam DPM-1 dengan menyerahkan Rastra sebanyak 15 kg/KPM/bulan untuk 12 (dua belas) bulan dalam setahun;
- c. hasil pelaksanaan penyaluran dicatat dalam DPM-2 dan dilaporkan kepada tikor Rastra Daerah melalui tikor Rastra Kecamatan; dan
- d. biaya yang diakibatkan oleh penyaluran dari TB ke KPM menjadi tanggung jawab KPM.

(2) Format DPM-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab

Pasal 12

(1) Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai ke TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.

- (2) Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai ke KPM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PENGADUAN

Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektorat daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada tikor Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- (2) tikor Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada tikor Rastra Daerah secara periodik setiap bulan.
- (3) tikor Rastra Daerah melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada tikor Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Daerah dan membuat laporan akhir pelaksanaan program Rastra, pada akhir tahun.

Pasal 15

- (1) Pengaduan pelaksanaan Program Rastra disampaikan secara langsung kepada tikor Rastra Daerah melalui Sekretariat pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
- (2) Perum BULOG dapat langsung menyelesaikan pengaduan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas beras.

BAB V

PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere

pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TANGGAL 22 MEI 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN SUBSIDI BERAS
 SEJAHTERA BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT

a. DAFTAR PENERIMA MANFAAT-1 PROGRAM RASTRA TAHUN

MODEL DPM-1

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :

NO	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NAMA PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA LAIN	ALAMAT LENGKAP
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
Dst...				

Mengetahui/Disahkan
 Camat
 (Tanda Tangan dan Stempel)
Nama Jelas

.....,
 Ditetapkan
 Kepala Desa/Lurah
 (Tanda Tangan dan Stempel)
Nama Jelas

b. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : Kabupaten : Sikka
Kecamatan : Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor, tanggal, tentang, maka masyarakat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan, pada:

Hari :

Tanggal :

Dengan peserta sebagai berikut:

1. Aparat Desa : Orang
2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat : Orang
3. Perwakilan KPM Rastra : Orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut:

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini:

1. Jumlah KPM dalam DPM : Keluarga
 2. Jumlah KPM yang diganti karena :
 - a. Pindah (keluar dari desa/kelurahan) : Keluarga
 - b. Seluruh anggota rumah tangga
 - c. meninggal (tanpa ahli waris) : Keluarga
 - d. Keluarga tercatat dua kali dalam DPM awal : Keluarga
 - e. Keluarga dianggap sudah mampu : Keluarga
 - f. Jumlah KPM Pengganti (2a+2b+2c+2d) adalah: Keluarga
- dan menyatakan bahwa jumlah KPM yang diganti adalah sama dengan jumlah KPM pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya ntuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Desa/Lurah Tanda Tangan & Stempel (.....) (Nama Jelas)	Ketua BPD/Dekel Tanda Tangan & Stempel (.....) (Nama Jelas)	Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat Tanda Tangan & Stempel (.....) (Nama Jelas)
--	--	---

Perwakilan KPM Tanda Tangan (.....) (Nama Jelas)	Perwakilan KPM Tanda Tangan (.....) (Nama Jelas)	Perwakilan KPM Tanda Tangan (.....) (Nama Jelas)
---	---	---

c. BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor ..., tanggal, tentang, maka pada hari ini:, tanggal, bulan, tahun dua ribu, kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa/Lurah

(Tanda Tangan & Stempel)

(Nama Jelas)

Ditetapkan oleh:

Camat

(Tanda Tangan & Stempel)

(Nama Jelas)

d. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) Tahun

Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Kabupaten :

Kecamatan :

Provinsi :

Kelurahan/Desa :

NO. KODE KELUARGA DALAM DPM	RUMAH TANGGA YANG DIGANTI (SESUAI DPM RASTRA)						KELUARGA PENGGANTI						ALAMAT	
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA PASANGAN KEPALA KELUARGA	ALASAN DIKELUARKAN (BERI TANDA "✓" DI SALAH SATU KOTAK)				NOMOR KARTU KELUARGA	KEPALA KELUARGA		PASANGAN KEPALA KELUARGA		ANGGOTA KELUARGA LAIN		
			PINDAH	SEMUA ANGGOTA KELUARGA SUDAH WAFAT	DATA ANDA	SUDAH MAMPU		NAMA	NIK	NAMA	NIK	NAMA		NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
Dst....														

....., tanggal

Mengetahui
Camat

(Tanda Tangan dan Stempel)
(.....)

Ditetapkan oleh
Kepala Desa/Lurah
(tanda tangan & stempel)

(.....)

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TANGGAL 22 MEI 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN SUBSIDI
 BERAS SEJAHTERA BAGI KELUARGA
 PENERIMA MANFAAT

DAFTAR REALISASI PENYALURAN RASTRA TAHUN
 (BULAN TAHUN)

MODEL DPM-2

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN/KOTA : SIKKA
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :
 RT/RW :

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp) yang dibayar KPM	Tanda Tangan KPM
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
Dst...					
JUMLAH					

Mengetahui
 Kepala Desa/Lurah,
 (Tanda Tangan dan Stempel)
Nama Jelas

.....,
 Titik Distribusi
 Ketua Pelaksana Distribusi,
 (Tanda Tangan)
Nama Jelas

BUPATI SIKKA,
 CAP,TTD.
 YOSEPH ANSAR RERA